



**P U T U S A N**

**Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KETUT KRISYOGIANTARI**, tempat lahir di Sambangan, tanggal 19 Juni 1986; Jenis Kelamin : Perempuan; Agama : Hindu; Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I NYOMAN SUKRAYASA, S.H., M.H**, Advokat pada kantor SUKRAYASA & PARTNERS beralamat di Jalan Tulip Gang III No 99 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 72/SK/2020/PN.SRP, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I NYOMAN SUKRATA**, tempat lahir di Sampalan Tengah, tanggal 18 Mei 1970; Jenis Kelamin : Laki-laki; Agama : Hindu; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Kuasa Hukum Penggugat dan Pihak Tergugat;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 07 Nopember 2007, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Keniten;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor : 335/KW/Capil/08 23 April 2008, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2008;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat beralamat di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.
  - **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
  - **I KOMANG TARA ADNATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.
5. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat sangat mengharapkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya merasakan rukun, damai dan harmonis setelah 6 (enam) tahun usia pernikahan saja, sejak tahun 2013 Penggugat tidak pernah menikmati indahnya suatu perkawinan dengan Tergugat, sering terjadi percekcoan selama perkawinan yang berlangsung 13 (tiga belas) tahun hingga saat ini, yang disebabkan oleh **perbedaan prinsip dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, serta prilaku sex Tergugat yang tidak normal sebab kapanpun Tergugat ingin berhubungan badan suami istri harus**

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp



terpenuhi dan jika tidak terpenuhi Tergugat akan marah-marah dan melakukan kekerasan fisik. Penggugat dan Tergugat saling mempertahankan pendapat masing-masing dalam rumah tangga sehingga perbedaan pendapat dalam rumah tangga tersebut sering menjadi percekocan terus menerus sampai Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik ke Penggugat yang mengakibatkan ketidak cocokan dan hubungan harmonis suami - istri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin buruk;

7. Bahwa percekocan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2013, awalnya percekocan kecil diakibatkan setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat pasti mertua (ibu Tergugat) ikut campur dan sering menyalahkan Tergugat. Saat itu terjadi percekocan antara Penggugat dan Tenggugat sampai Penggugat mengalami kekerasan fisik (lebam-lebam di beberapa bagian badan) dan setelah cekcok, Tergugat membawa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singaraja tujuannya menyembuhkan lebam-lebam tersebut dan saat itu ibu Penggugat melihat langsung keadaan Penggugat, setelah sekitar 1 (satu) minggu Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan keadaan Penggugat sudah lebih baik, selanjutnya Tergugat menjemput Penggugat untuk diajak kembali ke rumah Tergugat sayangnya saat penjemputan Penggugat, Tergugat tidak sama sekali merasa bersalah dan meminta maaf;
8. Bahwa karena sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat, sekitar pertengahan tahun 2014 Penggugat mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah dengan tujuan memperbaiki rumah tangga dan hidup mandiri mengasuh anak-anak. Tetapi tujuan memperbaiki rumah tangga dan hidup mandiri tersebut tidak sesuai keinginan Penggugat, selama 6 (enam) bulan mengontrak rumah antara Penggugat dan Tergugat malah sering cekcok dan sering kali Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat trauma oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke rumah Tergugat;
9. Bahwa dari tahun 2015 setelah Penggugat kembali ke rumah mertua, percekocan dan kekerasan fisik sering terjadi, padahal saat itu Penggugat sedang hamil anak ke-3 (tiga), yang saat itu Penggugat pernah ditendang bagian punggung oleh Tergugat saat dalam keadaan tidur di kamar tanpa



sebab yang jelas dan ketika lahir anak ketiga sering terjadi percekocokan dan kekerasan fisik;

10. Bahwa pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat kembali cekcok pertengkaran besar yang disebabkan adanya hutang yang timbul dari bisnis Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan. Karena munculnya hutang yang cukup besar, Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja jual beli online dan jasa kecantikan untuk membantu melunasi hutang. Pada saat itu Penggugat mulai mendapat pengasilan yang cukup untuk bersama-sama Tergugat melunasi hutang. Kemudian sekitar bulan Februari 2018 Penggugat bekerja ke Denpasar bertemu *costumer* untuk perawatan kecantikan, namun setelah sesampainya di Denpasar, **Penggugat mendapat SMS dari Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat kabur dari rumah dengan membawa harta kekayaan Tergugat dan mengatakan Penggugat sebagai PENCURI.** Karena merasa difitnah oleh suami sendiri akhirnya saat itu pula Penggugat yang diantar oleh temannya pulang ke rumah, namun sebelum kerumah Penggugat bersama temannya melapor ke rumah Kepala Desa untuk menengahi permasalahan di rumah Tergugat. Sesampainya di rumah, Penggugat cekcok dengan Tergugat mengenai maksud dari SMS tersebut, tetapi Tergugat mengelak atas SMS tersebut, sampai Kepala Desa memperlihatkan bukti SMS Tergugat tersebut dan saat diperlihatkan Tergugat diam dan merasa sangat malu. Setelah itu Penggugat mengembalikan cincin perkawinan dan sepeda motor yang dipakai bekerja ke Denpasar, lalu setelah itu Penggugat pergi dari rumah bersama teman yang mengantarkan kembali ke Denpasar;
11. Bahwa semenjak meninggalkan rumah dari bulan Februari 2018, Penggugat menumpang tinggal di kosan teman kerja Penggugat dan Penggugat menyewa sepeda motor untuk bekerja di Denpasar. **Selama Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di Denpasar, Tergugat tidak pernah sekalipun mencari ataupun menanyakan kondisi Penggugat dan tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah.** Setelah tinggal di Denpasar selama sebulan, Penggugat berinisiatif menjenguk ketiga anak Penggugat untuk mengetahui kondisi anak karena setelah pergi dari rumah No.Hp Penggugat di Blokir oleh Tergugat;
12. Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah sejak tahun 2018, **Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan;**



13. Bahwa pada bulan Juni 2020 ibu Penggugat menasehati Penggugat untuk mencoba memperbaiki rumah tangga dan Penggugat karena anak-anak yang perlu asuhan langsung Penggugat, selanjutnya Penggugat berinisiatif lagi mengajak Tergugat dan anak-anak untuk mengontrak rumah dengan tujuan memperbaiki rumah tanggal, tetapi hal tersebut batal karena **Tergugat menuduh Penggugat memiliki ilmu hitam yang akan menumbalkan anak-anak**, yang mana hal tersebut sangat diluar logika Penggugat sebagai seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, padahal selama Penggugat melahirkan dan merawat ketiga anak-anak tersebut Penggugat memberikan kasih sayang yang tulus dan saat Penggugat pergi dari rumah setiap bulannya saat Penggugat menengok anak-anak memberikan bekal, menanggung biaya sekolah dan memberikan kelengkapan seragam sekolah anak kedua serta saat anak-anak Penggugat ulang tahun pun Penggugat memberikan hadiah dan merayakan walau selalu mendapat tolakan Tergugat;
14. Bahwa selama percekocokan yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat **telah beberapa kali dimediasi di Kantor Desa, tetapi tidak menemukan hasil**. Karena upaya mediasi tidak menemukan hasil, Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan saat itu Desa memberikan surat untuk mempersilahkan Penggugat dan Tergugat melakukan upaya hukum menggugat perceraian di Pengadilan, tetapi fisik surat tersebut saat ini dibawa oleh Tergugat;
15. Bahwa akibat perbedaan prinsip, ketidakcocokan dan percekocokan yang terus-menerus yang sedemikian parah (*onheelpbare tweespalt*) dan sudah tidak dapat diperbaiki, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai suami-istri dan keadaan tersebut menyebabkan **Penggugat dan Tergugat tinggal masing-masing dari tahun 2018 sampai saat gugatan ini diajukan, sedangkan hubungan badan suami-istri sudah tidak pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat**;
16. Bahwa sejak pisah ranjang dan tinggal masing-masing anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat di rumah Tergugat, selanjutnya Penggugat tiap bulannya menjenguk anak-anak walaupun sering ditolak Tergugat dengan makian dan mengusir menggunakan benda, tetapi sampai saat ini Penggugat tetap memberikan uang kebutuhan anak dikala menjenguk anak dan menyisihkan pengasilan untuk tabungan ketiga anak-anak Penggugat **karena ketiga anak**





**Penggugat masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat secara langsung:**

17. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menjalani hidup masing-masing, kehidupan Penggugat lebih tenang, karena merasa beban yang ada selama perkawinannya dengan Tergugat semakin berkurang;
18. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan sebagai pasangan suami istri dan hidup rukun kembali, yang jika dipaksakan akan menjerumuskan Penggugat ke penderitaan yang mendalam, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama:

- **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.
- **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
- **I KOMANG TARA ADNATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.

**Adalah anak-anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.**

4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor: 335/KW/Capil/08 tanggal 23 April 2008, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2008, dinyatakan **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama nama:
  - **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
- **I KOMANG TARA ADNATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.

**Hak asuh bersama dan sewaktu-waktu dapat di kunjungi oleh Penggugat tanpa larangan dan ijin dari Tergugat;**

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Atau**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, masing-masing pihak telah hadir yakni untuk pihak Penggugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya atas nama I Nyoman Sukrayasa, S.H., M.H, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdri. Valeria Flossie Avila Santi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, melalui surat Jawaban tertanggal 10 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang kami akui beberapa tahun ini kami telah berpisah semua sesungguhnya itu bukanlah kehendak kami, namun keadaan / situasi di

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah dan saya yang salah dalam menempatkan pelinggih (penunggun karang) yang membuat kami seperti ini, dan sekarang saya sudah perbaiki;
- Bahwa saya tidak pernah memaksakan untuk melakukan hubungan badan walaupun itu kebutuhan biologis antara suami dan istri dan saya sering mengalah karena hubungan sex tidak mungkin dilakukan secara paksa;
  - Bahwa penggugat dan tergugat sering beda pendapat dirumah akhirnya penggugat meminta untuk mengontrak rumah, bukannya tergugat diajak cekcok melainkan Ibu tuan rumah kontrakan yang akhirnya malam-malam penggugat mengajak tergugat untuk kembali ke rumah tergugat;
  - Bahwa semenjak penggugat pergi dari rumah sejak tanggal 3 maret 2018 (bukan bulan februari 2018) tergugat sudah beberapa kali nelpn dan sms penggugat namun penggugat selalu merahasiakan tempat tinggal penggugat dan jika ingin bertemu di denpasar penggugat selalu menyuruh bertemu ditempat adiknya yang kost di sanur;
  - Bahwa semenjak penggugat pergi dari rumah tanggal 3 maret 2018 setiap hari raya pagerwesi, nyepi, dan galungan penggugat selalu mengajak kami pulang ke singaraja ke rumah penggugat dan selalu diajak berhubungan badan dan terakhir kami melakukan hubungan badan di bulan november 2019 di rumah penggugat di singaraja setelah diajak melukat disegere gilimanuk;
  - Bahwa setiap kali penggugat pulang ke rumah tergugat, tergugat selalu ngasi uang ke penggugat tapi selalu ditolak dengan alasan untuk belanja anak-anak dan pernah penggugat minta uang 7 juta, 2 juta dan terakhir 2,5 juta tanggal 11 april 2019;
  - Bahwa di bulan juni 2020 penggugat menanyakan sekolah anak-anak ke tergugat, tergugat pun kembali meminta untuk rujuk kembali demi keutuhan keluarga dan demi masa depan anak-anak dari penggugat menyetujui dengan catatan mengontrak rumah di wilayah besang. Setelah tergugat dapat rumah kontrakan di wilayah besang penggugat pun menyetujui dan setelah tergugat mau membayar rumah kontrakan penggugat membatalkan. Itulah kemarahan dan kekecewaan anak-anak kami terutama anak kami yang paling besar putu raditya membuat status di Hp bahwa ibunya mau menumbalkan anak-anaknya tanpa tergugat ketahwi dan penggugat menuduh tergugat yang membuat status di WA tersebut;
  - Bahwa penggugat tidak membiayai sekolah anak-anak berhubungan anak-anak kami yang pertama dan kedua masih dibangku SD dan belum

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membutuhkan biaya yang besar dan anak kami yang nomor ketiga belum sekolah;

Bahwa berdasarkan jawaban saya (tergugat) diatas, maka saya mohon kepada yang mulia Ibu Hakim untuk mempertimbangkan :

- Bahwa sesungguhnya saya menginginkan agar rumah tangga kami tetap utuh sehingga kami bisa dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk menata kembali masa depan yang lebih baik seiring dengan berjalannya waktu.
- Bahwa perlu diketahwi anak-anak kami menginginkan agar kami tidak berpisah karena anak-anak kami masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan sentuhan dan kasih sayang ke dua orang tuanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik berdasarkan surat Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 14 September 2020 yang seluruh isi replik terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Duplik berdasarkan surat Duplik tertanggal 22 September 2020 yang seluruh isi duplik terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105041805700001 atas nama I Nyoman Sukrata, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 335/KW/Capil/08 tertanggal 23 April 2008 antara I Nyoman Sukrata dengan Ketut Krisyogiantari, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105041807071234 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sukrata, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0114-01-018653-50-7 atas nama Ketut Krisyogiantara qq I Putu Raditya Yonsu S, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Tampak depan Buku Tabungan BRI Britama Junio, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105450906860002 atas nama Ketut Krisyogiantari, selanjutnya diberi tanda **P-6**;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelling dengan diberi materai secukupnya, sedangkan terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 tidak diperlihatkan aslinya hanya merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah dinazegelling dengan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi PUTU SUKAJAYA;**

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan hubungan dengan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 7 November 2007 di rumah Tergugat di Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama I Putu Raditya Yonsu Saputra, I Kadek Dana Permatha Saputra dan I Komang Tara Adnata Saputra;
- Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi cekcok dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan seingat saksi saat itu anak kedua telah lahir, kemudian Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya di Singaraja sendiri karena ngambil;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat yakni mengenai tempat tinggal yang baru pada tahun 2019 akan pindah namun tidak terjadi kemudian ada masalah hutang dan juga permasalahan salah meletakkan pura / pelinggih di rumah namun masalah pelinggih sepengetahuan saksi telah diperbaiki;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pertengkaran yang terjadi adu mulut saja, sedangkan kekerasan saksi tidak pernah melihat, karena saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Tergugat bekerja di Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merayakan hari raya Galungan di rumah orang tua Penggugat di Singaraja dan Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri di rumah Tergugat sejak Penggugat tinggal di Denpasar pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak masih bersekolah;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan anak-anak di luar rumah Tergugat dan saat ini anak-anak bersama dengan Tergugat di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi PUTU ANDREANA;

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah namun saksi tidak mengetahui kapan menikah, saksi hanya mengetahui nama suami Penggugat adalah I Nyoman Sukrata dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa mereka telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Radit, Tata dan Tara;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Tergugat di Klungkung dan saksi pernah beberapa kali ke rumah Tergugat tersebut selain mereka dan anak-anaknya adajuga Ibu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran serta sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, sekitar tahun 2018 saat Penggugat pergi meninggalkan rumah dan menumpang tinggal bersama saksi di kos saksi. Saat itu Tergugat mengirim sms kepa Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat akan melaporkan Penggugat karena pergi dari rumah membawa sepeda motor dan perhiasan milik Tergugat. Oleh karena itu kemudian saksi mengantarkan Penggugat ke rumah Tergugat untuk mengembalikan sepeda motor dan perhiasan tersebut;
- Bahwa saat ke rumah Tergugat tersebut sebelumnya saksi dan Penggugat ke rumah Kepala Desa agar disaksikan penyerahan sepeda motor dan perhiasan tersebut. Kemudian setelah diserahkan dan diterima oleh Tergugat, justru Penggugat diusir / disuruh pulang dan dipukul dengan



menggunakan sapu lidi oleh Tergugat pada bagian punggung Penggugat setelah itu saksi bersama Penggugat pulang ke Denpasar;

- Bahwa saat ada Kepala Desa tidak ada perdamaian diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian dari keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengunjungi anak-anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat jika Penggugat pernah memberikan uang jajan, pakaian, mengajak jalan-jalan dan liburan kepada anak-anak;
- Bahwa saat Galungan, Penggugat merayakan di rumah orang tuanya di Singaraja;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak dapat dipersatukan karena sudah tidak kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan sedangkan Tergugat menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat keberatan atas keterangan saksi mengenai pemukulan dengan sapu lidi dan pengembalian sepeda motor serta perhiasan, menurut Tergugat peristiwa tersebut terjadi pada hari yang berbeda, selebihnya Tergugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105041805700001 atas nama I Nyoman Sukrata, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 510545906860002 atas nama Ketut Krisyogiantari, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 335/KW/Capil/08 tertanggal 23 April 2008 antara I Nyoman Sukrata dengan Ketut Krisyogiantara, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5105041807071234 tertanggal 27 April 2016 atas nama kepala keluarga I Nyoman Sukrata, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi bukti transfer ATM Bank Rakyat Indonesia tanggal 11 April 2019 dengan pengirim I Nyoman Sukrata kepada Ketut Krisyogiantari sejumlah Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 224/LU/Capil/2011 atas nama I Kadek Dana Permatha Saputra, tertanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda **T-6**;



7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-04052016-0009 atas nama I Komang Tara Adinata Saputra, tertanggal 4 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda **T-7**;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 185/LU/Capil/08. atas nama I Putu Raditya Yonsu Saputra tertanggal 9 September 2008, selanjutnya diberi tanda **T-8**;

Menimbang, bahwa terhadap T-1, T-3, T-4, T-6, T-7 dan T-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya tersebut yang telah *dinazegelling* dengan diberi materai secukupnya, sedangkan terhadap bukti surat T-2 dan T-5 tidak diperlihatkan aslinya hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah *dinazegelling* dengan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi NI KETUT RESNING;**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Tergugat dan mertua dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah namun saksi lupa waktunya hanya ingat dilangsungkan di Dusun Pakel Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinannya telah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yakni pertama bernama Radit umur 12 (dua belas) tahun, kedua bernama Tata umur sekitar 9 (sembilan) tahun dan ketiga bernama Tara berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama atau serumah dengan saksi dan dulu sempat ada rencana untuk pindah rumah namun saat ditanyakan kepada orang pintar kalau Penggugat dan Tergugat harus tinggal di rumah Tergugat di Klungkung karena leluhur menginginkan hal demikian mengingat Tergugat adalah anak laki-laki satu-satunya sehingga harus menguru rumah tua;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok dan seingat saksi pertengkaran atau cekco sering terjadi setelah memiliki anak pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;





- Bahwa saat ini Penggugat sudah pergi dari rumah saksi atau tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu dan yang saksi ketahui jika Penggugat saat itu pergi untuk bekerja;
- Bahwa saat tinggal bersama di rumah, Penggugat sering pulang ke Singaraja biasanya 2(dua) - 3 (tiga) hari jika ada keluarga yang sakit atau upacara di rumah keluarga Penggugat dan saksi sering ikut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah dan dipukul dengan menggunakan sapu oleh Tergugat, namun saksi lupa waktunya. Saat itu saksi sedang berada di merajan dengan jarak yang tidak terlalu jauh kemudian saksi mengambil sapu yang dipakai oleh Tergugat untuk memukul Penggugat dari tangan Tergugat, yang saksi ketahui saat itu Tergugat memukul sebanyak 1 (satu) kali dan Penggugat masih menggunakan helm;
- Bahwa sebelum pergi dari rumah sepengetahuan saksi saat itu keadaannya Tergugat tidak memiliki uang saat Penggugat meminta uang untuk membeli keperluan anak-anak sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja guna membiayai anak-anak;
- Bahwa yang saksi ingat biasanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi saat hari raya di mana Penggugat harus berbelanja untuk keperluan hari raya namun Tergugat belum mempunyai uang, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah bersama dengan teman dan Kepala Desa namun saksi lupa waktunya. Saat itu saksi membawa anak-anak ke rumah keponakan saksi agar tidak melihat pertengkaran orang tuanya, sehingga saat itu saksi juga tidak mengetahui hal yang terjadi;
- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun sejak Penggugat pergi dari rumah sebelumnya Penggugat sering melihat anak-anak dan dulu anak-anak nangis karena ditinggal oleh ibunya, namun sejak 6 (enam) bulan terakhir Penggugat sudah tidak datang ke rumah dan yang saksi lihat jika anak-anak sering berkomunikasi dengan ibunya dengan video call, sehingga anak-anak tidak pernah menanyakan keberadaan ibunya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan oleh-oleh untuk anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Penggugat, namun hubungan saksi dengan keluarga Penggugat masih sangat baik, dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp



harapan saksi adalah agar hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti dulu agar dapat hidup bahagia serta cucu - cucu saksi ada yang mengurus dan menyayangi mereka karena keadaan saksi yang sudah tua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 7 November 2007 dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Keniten yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor 335/KW/Capil/08 tertanggal 23 April 2008, dikarenakan keharmonisan, rukun dan damai terjadi selama 6 (enam) tahun usia pernikahan dan sejak tahun 2013 Penggugat tidak merasakan indahnya suatu perkawinan dengan Tergugat karena sering terjadi perkecokan selama perkawinan yang berlangsung 13 (tiga belas) tahun hingga saat ini, diakibatkan adanya perbedaan prinsip dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, hingga adanya kekerasan secara fisik dilakukan terhadap Penggugat oleh Tergugat dan mengakibatkan Penggugat mengalami trauma. Hingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat hingga gugatan ini diajukan, atas keadaan - keadaan demikian semakin parah, sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak dapat diperbaiki dan jika dipaksakan akan menjerumuskan Penggugat ke penderitaan yang mendalam, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan Perceraian. Serta permohonan dari Penggugat terhadap 3 (tiga) orang anak bernama I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA, I KADEK DANA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATHA SAPUTRA dan I KOMANG TARA ADNATA SAPUTRA masih-masing adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama-sama dan sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh Penggugat, tanpa larangan dan ijin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara harus melalui mediasi, dan telah ditunjuk Sdri. Valeria Flossie Avila Santi, S.H., sebagai mediator sesuai dengan penunjukan Majelis Hakim melalui penetapan Mediator tertanggal 4 Agustus 2020, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan *a quo* Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagian membenarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Replik maupun Duplik, masing-masing tertanggal 14 September 2020 dan 22 September 2020 yang telah mejadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di atas telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata serta sesuai Asas *Actori Incubit* Probatio, ditentukan bahwa beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat, maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata yaitu berupa: bukti tulisan/surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membutikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Putu Sukajaya dan saksi Putu Andreana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 serta 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Ni Ketut Resning;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2, P-6 serta T-1, T-3, T-4, T-6, T-7 dan T-8 merupakan fotokopi yang telah disandingkan, dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah *dinazegelling* dengan diberi materai secukupnya, sedangkan terhadap bukti surat P-1, P-3- P-4 dan P-5 serta T-2 dan T-5 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah *dinazegelling* dengan diberi materai secukupnya namun tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti tambahan lainnya yang relevan untuk dipertimbangkan dan dikaitkan atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 301 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah tuntutan cerai atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian perkawinan sebagaimana pokok permasalahan di atas, maka

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 07 Nopember 2007, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Keniten dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor 335/KW/Capil/08 tanggal 23 April 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti surat P-2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 335/KW/Capil/08 yang merupakan bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat atas dalil tersebut ternyata didalam jawabannya pihak Tergugat tidak membantah akan status hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pasangan suami istri dan dari pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 335/KW/Capil/08 tertanggal 23 April 2008, dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut menjadi bagian dari hal yang telah terbukti kebenarannya karena diakui secara langsung oleh Para Pihak melalui bukti surat yang sama diajukan serta dikaitkan pula dengan kesesuaian keterangan dari Para Saksi baik Penggugat maupun Tergugat yang pada intinya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri, selanjutnya status tersebut tercantum pula dalam bukti surat T-4 yang merupakan Kartu Keluarga Nomor: 5105041807071234 tertanggal 27 April 2016 yang menempatkan Tergugat atas nama I Nyoman Sukrata sebagai kepala keluarga atau suami dan Penggugat atas nama Ketut Krisyogiantari sebagai anggota keluarga sebagai istri dari Tergugat yang telah pula pihak Penggugat mengajukan bukti yang sama yakni bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5105041807071234 tertanggal 27 April 2016, walaupun bukti surat tersebut hanya fotokopi dari fotokopi namun dikuatkan dengan bukti surat





yang sama yakni T-4 dan keterangan Para Saksi sehingga bukti surat P-3 dapat diterima untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 7 November 2007 secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu Ida Pedanda Keniten, senyatanya telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 335/KW/Capil/08 tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya **petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti gugatan Penggugat, pada petitum gugatan angka 3 terlebih dahulu Penggugat memohon untuk menyatakan hukum anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dinyatakan adalah anak-anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian sebagaimana pokok dalam permasalahan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status hukum anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.
- **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I KOMANG TARA ADNATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yakni bukti P-3 berupa bukti surat hanya diperlihatkan fotokopi oleh Penggugat yakni berupa Kartu Keluarga Nomor 5105041807071234 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sukrata, ternyata bukti tersebut sama dengan bukti surat yang telah diperlihatkan aslinya oleh Tergugat di persidangan berupa T-4 yang pada intinya menerangkan Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri dan 3 orang dengan status hubungan dalam keluarga adalah anak dengan nama ayah I Nyoman Sukrata (Tergugat) dan Ibu Ketut Krisyogiantari (Penggugat) yakni atas nama I Putu Raditya Yonsu Saputra, I Kadek Dana Permatha Saputra dan I Komang Tara Adinata Saputra, bukti surat P-4 dan P-5 berupa buku tabungan BRI Junio atas nama Ketut Krisyogiantara qq I Putu Raditya Yonsu S, dan kemudian senyatanya di dalam persidangan Tergugat melalui jawabannya tidak pernah membantah dalil atas gugatan Penggugat tersebut di atas dan Tergugat telah turut pula menguatkan dalil dari gugatan Penggugat yakni telah diajukannya bukti surat T-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 185/LU/Capil/08. atas nama I Putu Raditya Yonsu Saputra lahir tanggal 14 Juli 2008, bukti surat T-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 224/LU/Capil/2011 atas nama I Kadek Dana Permatha Saputra lahir tanggal 16 Juli 2011 dan bukti surat T-7 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-04052016-0009 atas nama I Komang Tara Adinata Saputra lahir tanggal 7 April 2016, yang masing-masing dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah anak dari pertama, kedua dan ketiga dari ayah atas nama I Nyoman Sukrata (Tergugat) dan Ibu Ketut Krisyoginatar (Penggugat), serta hal ini pun telah sesuai dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan jika dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat benar telah dikarunai 3 (tiga) anak bernama I Putu Raditya Yonsu Saputra, lahir tanggal 14 Juli 2008, umur 12 (duabelas) tahun, I Kadek Dana Permatha Saputra, lahir tanggal 16 Juli 2011, umur 9 (sembilan) tahun dan I Komang Tara Adinata Saputra, lahir tanggal 7 April 2016, umur 4 (empat) tahun, sehingga anak-anak atas nama I Putu Raditya Yonsu Saputra, I Kadek Dana Permatha Saputra, dan I Komang Tara Adinata Saputra adalah anak yang sah dari status hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan istri, sehingga terhadap **petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan tuntutan perceraian sebagaimana dalam petitum ke-4 Gugatan Penggugat mengenai Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengna akta perkawinan Nomor 335/KW/Capil/08 tanggal 23 April 2008, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2008, menyatakan putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke-4, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan



kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa harus dipahami perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya Tergugat yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak kemudian dikaitkan guna mendapatkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya percekocokan diantara hubungan mereka sebagai suami isteri, ternyata setelah Majelis Hakim cermati jawaban Tergugat justru didalam jawaban Tergugat membenarkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 3 Maret 2018 namun perpisahan tersebut dikarenakan salah meletakkan pelinggih di rumah Tergugat dan telah diperbaiki serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perebedaan pendapat dirumah dan akhirnya Penggugat meminta untuk mengontrak rumah;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan pihak Tergugat, bahwa sebagaimana pasal 1925 BW “bahwa Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya”, sehingga Majelis Hakim haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*), Pasal 313 Rbg, selanjutnya ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi 3 yaitu :

1. Pengakuan murni (*aveu pur et-simple*) yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan;
2. Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis aveu qualifie*) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan sebagian dari tuntutan ;





3. Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) yaitu pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat membebaskan;

Dalam hal Tergugat mengajukan pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan maka Penggugat dapat memilih :

1. Menolak sama sekali pengakuan itu seluruhnya dan memberi pengakuan sendiri;
2. Membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar. Apabila Penggugat berhasil membuktikan maka ia dapat meminta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan Tergugat dari keterangan tambahan Tergugat yang terbukti tidak benar itu, maka pemisahan tergugat menjadi pengakuan biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas Pengakuan Tergugat termasuk dalam Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis aveu qualifie*) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan sebagian dari tuntutan sedangkan Penggugat Menolak sama sekali pengakuan itu seluruhnya dan memberi pengakuan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi - saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula saksi-saksi tersebut telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang tanpa ada keberatan dari masing-masing pihak, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Putu Sukajaya dan Saksi Putu Andreana, bahwa pada pokoknya Para Saksi membenarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi membenarkan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi cekcok dan pertengkaran dan sejak tahun 2018 Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi masalah ekonomi atau hutang, kemudian adanya permasalahan keinginan untuk pindah rumah namun tidak terwujud dan permasalahan peletakan pura / pelinggih yang salah;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Denpasar dan pernah tinggal bersama dengan Saksi Putu Andreana di kos sekitar Denpasar, kemudian saksi Putu Andreana pernah melihat Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan memukul Penggugat dengan menggunakan sapu lidi saat saksi menemani Penggugat ke rumah Tergugat untuk mengembalikan sepeda motor dan perhiasan yang diminta oleh Tergugat, sedangkan saksi Putu Sukajaya pernah melihat pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat secara lisan saat saksi Putu Sukaja tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa Para Saksi menyatakan jika Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri kepada suaminya - Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa benar saat ini 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat dan ibu kandung Tergugat dan sepengetahuan Para Saksi anak-anak masih bersekolah serta Penggugat pernah menjenguk anak-anak di rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi dari Tergugat atas nama saksi Ni Ketut Resning, yaitu :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Tergugat dan mertua dari Penggugat yang dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang juga merupakan cucu - cucu saksi yakni pertama bernama Radit umur 12 (dua belas) tahun, kedua bernama Tata umur sekitar 9 (sembilan) tahun dan ketiga bernama Tara berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan yang saksi ingat dan sering lihat jika pertengkaran atau cekcok sering terjadi setelah memiliki anak pertama dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi saat hari raya di mana Penggugat harus berbelanja untuk keperluan hari raya, namun Tergugat belum mempunyai uang, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat sudah pergi dari rumah saksi atau tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa benar Penggugat pernah datang ke rumah dan dipukul dengan menggunakan sapu oleh Tergugat, namun saksi lupa waktunya dan saat itu saksi sedang berada di merajan dengan jarak yang tidak terlalu jauh kemudian saksi mengambil sapu yang dipakai oleh Tergugat untuk memukul Penggugat dari tangan Tergugat, yang saksi ketahui saat itu



Tergugat memukul sebanyak 1 (satu) kali dan Penggugat masih menggunakan helm;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah bersama dengan teman dan Kepala Desa namun saksi lupa waktunya. Saat itu saksi membawa anak-anak ke rumah keponakan saksi agar tidak melihat pertengkaran orang tuanya, sehingga saat itu saksi juga tidak mengetahui hal yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Penggugat, namun hubungan saksi dengan keluarga Penggugat masih sangat baik, dan harapan saksi adalah agar hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti dulu agar dapat hidup bahagia serta cucu - cucu saksi ada yang mengurus dan menyayangi mereka karena keadaan saksi yang sudah tua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keberatan yang diajukan oleh Tergugat secara lisan mengenai keterangan saksi Putu Andreana yang dihadirkan oleh Penggugat dinyatakan bahwa Tergugat tidak membenarkan waktu kejadian pemukulan dengan sapu dan pengembalian sepeda motor dan perhiasan terjadi pada hari yang sama hal tersebut terjadi pada hari yang berbeda dan selebihnya Tergugat membenarkan terjadi peristiwa pemukulan dengan sapu dan membenarkan keterangan saksi lainnya yang pada pokoknya terjadi perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan terhadap keterangan para saksi lainnya dibenarkan oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihadirkan baik dari Penggugat dan Tergugat serta bantahan dari Jawaban Tergugat serta tanggapan secara lisan yang disampaikan oleh Tergugat, justru telah menyiratkan memang ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Para Saksi yang melihat dan mengetahui permasalahan yang terjadi adalah mengenai permasalahan ekonomi, walaupun dalam bukti surat T-5 Tergugat menunjukkan Fotokopi bukti transfer ATM Bank Rakyat Indonesia tanggal 11 April 2019 dengan pengirim I Nyoman Sukrata kepada Ketut Krisyogiantari sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sekiranya bukti tersebut belum cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai tidak adanya permasalahan rumah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena didalam persidangan justru dari pihak Tergugat membenarkan keterangan Para Saksi baik dari saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, yang pada



pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018 di mana Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sebagaimana keterangan Para Saksi tersebut dan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang sudah tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dengan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan



cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya”;

Menimbang, selanjutnya jika dilihat dari sudut kepentingan anak, hubungan Suami Isteri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya yang tidak lagi harmonis dan apabila dibiarkan berlanjut dan berlarut-larut, maka dapat menjadi gambaran yang mempengaruhi psikologis bagi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal di sisi yang lain peran atau tanggungjawab orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, haruslah dicari jalan keluarnya untuk menghindari kemungkinan buruk yang lebih besar apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian sangat beralasan dan terbukti secara sah menurut hukum, maka **petitum angka 4 dari Gugatan Penggugat patutlah untuk** dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan hukum hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah bersama dan sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh Penggugat tanpa larangan dan ijin dari Tergugat, atas hal tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) mengatur: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan Pasal 45 Ayat (2) mengatur: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh fakta jika anak-anak sah antara Penggugat dan Tergugat atas nama I Putu Raditya Yonsu Saputra, lahir tanggal 14 Juli 2008, umur 12 (duabelas) tahun, I Kadek Dana Permatha Saputra, lahir tanggal 16 Juli 2011, umur 9 (sembilan) tahun dan I Komang Tara Adinata Saputra, lahir tanggal 7 April 2016, umur 4 (empat) tahun, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama Tergugat pada tahun 2018, anak-anak berada dalam penguasaan Tergugat atau berada di rumah Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat serta Ibu Kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim sampaikan jika para orang tua haruslah menahan keegoisannya jika secara fisik anak berada didalam penguasaan salah satu pihak, hal yang harus dikedepankan oleh orang tua adalah kedewasaan dalam mengasuh anak, di mana pengasuhan anak-anak haruslah dilakukan secara bersama-sama hal ini adalah guna kepentingan terbaik bagi anak agar anak tidak mengalami dampak psikologis yang buruk karena tidak melihat orang tuanya bersama, serta orang tua haruslah secara bersama-sama memperhatikan tumbuh kembang anak serta masa depan melalui pemberian gizi yang dibutuhkan bagi anak serta pendidikan bagi anak karena pada dasarnya anak-anak masih sangat membutuhkan figur Ayah dan Ibu yang baik hingga anak-anak tersebut sudah dewasa pasti tetap akan mencari Ayah dan Ibunya, disamping itu hal yang dibutuhkan adalah mengenai biaya-biaya yang tentunya juga merupakan tanggungjawab baik dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya. Oleh karenanya masing-masing pihak masih memiliki peran yang sama terhadap anak-anak tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan anak-anak, serta untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka sudah sepatutnya jika pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghalangi satu sama lainnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri untuk menentukan pilihannya masing-masing, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap **petitum angka 5**

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**gugatan Penggugat adalah berlasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat yakni mengenai memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam register tentang perceraian tersebut, hal tersebut sesuai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan ini adalah guna memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak adanya perintah kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata ketentuan terkait dengan pencatatan terhadap peristiwa perceraian diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yakni di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai jika ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga hal demikian harus dipenuhi pula oleh Para Pihak, walaupun dalam gugatan senyatanya tidak diminta mengenai ketentuan mengenai pencatatan suatu peristiwa perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun ketentuan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan pula Para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana perintah kewajiban dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian **petitum angka 6 gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;**

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 4 telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi selain yang sudah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp



Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama :

- **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.
- **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
- **I KOMANG TARA ADINATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.

Adalah anak-anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor 335/KW/Capil/08 tanggal 23 April 2008, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2008 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama :

- **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.
- **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
- **I KOMANG TARA ADINATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.

Hak asuh bersama dan sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh Penggugat tanpa larangan dan ijin dari Tergugat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah



mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | Rp 50.000,00 |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp331.000,00
	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)